BAB III

PENETAPAN HAKIM TENTANG PERKARA WARIS NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN NO.0023/Pdt.P/PA.Krs

A. Profil Pengadilan Agama Kraksaan

1. Pengadilan Agama Kraksaan

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Ketua Pengadilan Agama), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara Perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Perkara warisan merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain masalah perkawinan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infak, shadakoh dan ekonomi syariah. Maka umat Islam yang menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di samping telah melaksanakan ibadah juga melaksanakan aturan Allah SWT, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang ditetapkan Negara.[1]

2. Sejarah Pengadilan Agama Kraksaan

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Kraksaan, Kota Kraksaan yang saat ini menjadi kota Kecamatan, pada awalnya adalah Ibu Kota Kabupaten Kraksaan yang dipimpin oleh seorang Bupati terahir bernama Ky. Ronggo, dengan struktur pemerintahan Eksekutif, Yudikatif dan Legeslatif, wilayah kekuasaan / Yuridiksi meliputi 14 Kecamatan yang kemudian dilebur menjadi satu Kabupaten Probolinggo. Setelah kemerdakaan Republik Indonesia, maka pada tahun 1945, disponsori oleh tokoh Ulama' Pengadilan Agama di Kraksaan dibangun tegakkan kembali dengan berlandaskan stablat 152 tahun 1882 dengan yuridiksi meliputi bekas wilayah hukum Kabupaten Kraksaan yang terdiri 14 Kecamatan.

Keberadaan Pengadilan Agama Kraksaan yang semula berdasarkan hasil kesepakatan tokoh Ulama dengan bersendikan pada stablat 152 tahun 1882, kemudian diperkokoh keberadaannya dengan terbitnya: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Undang-

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

a. Yuridiksi Pengadilan Agama Kraksaan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan peradilan, Pengadilan Agama Kraksaan semula mengikuti yuridiksi Kabupaten Kraksaan *a quo* Kabupaten Probolinggo hasil peleburan meliputi 14 Kecamatan, Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Teta Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama, yudridiksi Pengadilan Agama Kraksaan berubah menjadi 24 kecamatan.

b. Kepemimpinan Pengadilan Agama Kraksaan

Dalam perjalannya Pengadilan Agama Kraksaan yang semula dipimpin oleh Ky. Ahmad Zabidi sebagai Ketua, sesuai hasil kesepakatan dalam pembentukan kembali Pengadilan Agama Kraksaan, selanjutnya rotasi kepemimpinan Pengadilan Agama Kraksaan, nama ketua periode kepemimpinan berlangsung sebagai berikut:

1) Ky. Ahmad Zabidi 1945 – 1946
2) Ky. Nawawi 1946 – 1950
3) Ky. Syarqowi 1962 – 1967
4) Ust. Umar Al Hamid 1967 – 1978

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Drs. Munawir 1978 – 1995
6) Drs. H. Marsa'id, S.H., M.H. 1995 – 1999
7) Drs. H. Muhtadin, SH 1999– 2002
8) Drs. H. Mafrudin Maliki, SH 2002 – 2006
9) Drs. Muzni Ilyas, SH 2006 – 2009
10) Drs. Mohammad Taufiq, M.H. 2009-2010
11) Drs. Abdullah, S.H., M.H. 2010 – 2012
12) Dra. Lilik Muliana, S.H., M.H.

Rotasi kepemimpinan Pengadilan Agama Kraksaan, baru diatur secara structural fungsional sejak periode ketiga, pada masa kepemimpinan Ky. Syarqowi.

B. Deskripsi tentang Penetapan Waris Non Muslim di Pengadilan Agama Kraksaan No.0023/Pdt.P/PA.Krs

1. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Kraksaan berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis. Dan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Waris sebagai berikut yang diajukan oleh :

1. Hendra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi
2. Lani Lidiawati alias Ong Sioe Lwan binti Ong Ming Poan alias Mimi
3. Po Tjie / Hendra Soesanto bin Ong Ming Poan alias Mimi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Indra Wijaya bin Ong Ming Poan alias Mimi
5. Ari Sandi Irawan bin Ong Ming Poan alias Mimi
6. Ong Sioe Hwa binti Ong Ming Poan alias Mimi.

Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Januari 2015, telah didaftarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan dalam register perkara Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA Krs, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Para Pemohon yang secara keseluruhan beragama Katholik / Nasrani dalam pengurusan waris dari pewaris Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi, secara sukarela menundukkan diri pada Hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama.

Ong Ming Poan alias Mimi menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hu Kin Lie alias Suli sebagaimana Petikan Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil Kotapraja Probolinggo pada tahun 1951 Akta Nomor 81, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak yang masing – masing bernama :

a. Hendra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi
b. Lani Lidiawati alias Ong Sioe Lwan binti Ong Ming Poan alias Mimi
c. Po Tjie / Hendro Soesanto bin Ong Ming Poan alias Mimi
d. Indra Wijaya bin Ong Ming Poan alias Mimi
e. Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi
f. Ari Sandi Irawan bin Ong Ming Poan alias Mimi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Ong Sioe Hwa binti Ong Ming Poan alias Mimi

Yang mana ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 04 September 1999, sedangkan ibu kandung para Pemohon meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 April 2000 dan saudara para Pemohon yang bernama Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi dan Isterinya yang bernama V. S. Andrijany beserta kedua anaknya masing – masing bernama Stephanie Yulianto dan Albertus Eka Surya Yulianto meninggal dunia karena kecelakaan pesawat Air Asia pada tanggal 28 Desember 2014.

Pada saat meninggal dunia, almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. Hendra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi
b. Lani Lidiawati alias Ong Sioe Lwan binti Ong Ming Poan alias Mimi
c. Po Tjie / Hendro Soesanto bin Ong Ming Poan alias Mimi
d. Indra Wijaya bin Ong Ming Poan alias Mimi
e. Ari Sandi Irawan bin Ong Ming Poan alias Mimi
f. Ong Sioe Hwa binti Ong Ming Poan alias Mimi

Selain ahli waris tersebut, tidak ada ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi, dan selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi juga telah meninggalkan Polis Asuransi Jiwa Syariah dengan Nomor Polis : 39862428 dan harta warisan yang lain,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh karena Polis Asuransi Jiwa Syariah tersebut masih atas nama almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi, sedangkan para Pemohon bermaksud mengajukan klaim Asuransi Jiwa Syariah atas nama Indra Yulianto, oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan menyatakan telah meninggal seorang yang bernama Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi.
3. Menetapkan para Pemohon adalah Ahli Waris dari almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam penetapan perkara waris non muslim di peradilan Agama No.0023/Pdt.P/2015/PA.Krs dasar hukum atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama kraksaan dalam memutuskan perkara waris non muslim ini karena para pemohon dalam permohonannya menyatakan secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam dan pewaris pemegang hak polis asuransi Jiwa Syariah PT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prudential Life Assurance maka Permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menurut penulis non muslim tersebut tidak bisa dianggap tunduk kepada hukum Islam karena dalam undang-undang ekonomi syariah yang dianggap tunduk tersebut bagi kedua belah pihak yang berakat bahwa mereka akan mengikuti aturan asuransi syariah berdasarkan hukum Islam, dan yang berakat tersebut adalah Indra Yulianto (Pewaris) bukan ahli warisnya, yang mana Apabila terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama yaitu:

a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasrkan prinsip-prinsip syariah.[2]

Sehingga masalah ekonomi syariah disini hanya bagi lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan dengan nasabahnya, sedangkan para pemohon yang keseluruhannya non muslim bukan nasabah yang telah berakat dan berjanji bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsi-prinsip syariah. Pertimbangan hakim dalam penetapan waris non muslim juga karena Para Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya

[2]Akhmad Nurozi, "Pengadilan Agama dan Kewenangan barunya", dalam http://www.academia.edu/5053889/Pengadilan_Agama_dan_Kewenangan_Barunya.html, diakses pada 19 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi yang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat terbang Air Asia dan pemegang polis Asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance.

Selain itu Pertimbangan hakim disini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama antara lain hal kewarisan.

Dalam penetapan waris non muslim di pengadilan Agama Kraksaan nomor: 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs tidak bisa dianggap tunduk pada hukum Islam, karena dalam kasus tersebut para pemohon yang keseluruhan beragama Katholik / Nasrani menginginkan ditetapkan menjadi ahli waris dari Indra Yulianto, bukan mengurus masalah asuransi syariah, sehingga mereka tidak bisa diaggap tunduk pada hukum Islam.

Dasar hakim juga karena untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa bukti surat. Bukti surat tersebut adalah sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Foto Petikan Catatan Sipil Kotapraja Probolinggo untuk Bangsa Tionghoa dan Eropa Nomor: 398/154 bertanggal 24 Desember 1951 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Praja Probolinggo. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1**,** foto Kutipan Akta Kematian atas nama Ong Ming Poan nomor: 09/05/1999 bertanggal 16 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaen Probolingo, diberi tanda P.2**,** foto Kutipan Akta Kematian atas nama Hu Kin Lie alias Suli nomor: 04/02/2000 bertanggal 28 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaen Probolingo, diberi tanda P.3**.**

Foto copy Surat Keterangan nomor: 36/I/426.615.3/2015 bertanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kraksaan Wetan, diberi tanda P.4**,** foto copy Turunan Pencatatan Jiwa untuk bangsa Tionghoa Nomor 47/1950 tanggal 22 Nopember 1951, diberi tanda P.5**,** foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Yulianto nomor: 3513141211500005 bertanggal 16 Septemberr 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Probolinggo diberi tanda P.6**,** foto copy Kartu Keluarga No. 3513341511052084 yang dikeluarkan kecamatatan Kraksaan kabupaten Probolinggo pada tanggal 11 januari 2013 diberi tanda P.7.

Foto copy Surat lahir untuk bangsa Tionghoa Nomor 11/1952 tanggal tidak terbaca diberi tanda P.8**,** foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lani Lidiwati nomor: 3511154602520001 bertanggal 08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Januari 2015 diberi tanda P.9**,** foto copy Surat Keterangan nomor: 470/06/430.12.21/2015 bertanggal 09 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cermee, Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso diberi tanda P.10, foto copy kartu keluarga No: 3511151005030200 yang dikeluarkan Kecamata cerme Kabupaten Bondowoso tertanggal 14 Januari 2015 diberi tanda P.11**,** foto copy Petikan Akta Kelahiran Warga Negara Cina Nomor 10/1953 tanggal 24 Juni 1977, diberi tanda P.12**, f**oto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Po Tjie/Hendro Soesanto nomor: 3374010103530001 bertanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Semarang diberi tanda P.13.

Foto copy Kartu keluarga No : 3374011312050003 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tertanggal 8 Januari 2013 diberi tanda P.14**,** foto copy Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 62/1955 tanggal 15 Desember 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Probolinggo diberi tanda P.15**,** foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Wijaya nomor: 3513182909550001 bertanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Probolinggo diberi tanda P.16.

Foto copy Kartu keluarga no: 3513181711053672 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo tertanggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16 Oktober 2009 diberi tanda P.17**,** foto copy Salinan Akta Kelahiran Nomor 22/1965 tanggal 15 Juni 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Probolinggo dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Sandi Irawan Nomor 3274051805650003 tertanggal 27 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Cirebon diberi tanda P.18**.** foto copy Kartu Keluarga atas nama Ari Sandi Irawan nomor: 3274052607070101 bertanggal 16 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Cirebon diberi tanda P.19**.**

Foto copy Salinan Akta Kelahiran Nomor 3/1968 tanggal 26 Agustus 1968, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Probolinggo diberi tanda P.20**,** foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ong Sioe Hwa nomor: 3578116701680001 bertanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Surabaya diberi tanda P.21, foto copy Kartu Keluarga No: 3578110101087619 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Simokerto Kota Surabaya tertanggal 19 Desember 2013 diberi tanda P.22, foto copy Polis Asuransi Jiwa Syariah atas nama Indra Yulianto nomor: 39862428 bertanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance diberi tanda P.23**,** foto copy salinan akte kelahiran Nomor 13/1963 atas nama Indra Yulianto yang dikeluarkan oleh Tjatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 25 April

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1963 diberi tanda P. 24, foto copy Surat Kematian atas nama Indra Yulianto nomor: 3513-KM-07012015-0001 bertanggal 07 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Probolinggo, diberi tanda P.25

Foto copy Surat Kematian atas nama Vinsencia Sri Andrijani nomor: 41/I/426.615.3/2015 bertanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.26**,** foto copy Surat Kematian atas nama Albertus Eka Surya Yulianto nomor: 3513-KM-19012015-0005 bertanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Probolinggo diberi tanda P.27, foto copy Surat Kematian atas nama Stephanie Yulianto nomor: 3513-KM-08012015-0002 bertanggal 07 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Probolinggo diberi tanda P.28**,** foto copy Akta Perkawinan No : 244/1999 atas nama Indra Yulianto dan Vincensia Sri Andrijani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kota Malang tertanggal 29 Nopember 1999 diberi tanda P.29

Selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah sebagai berikut:

1) Yuliawati binti Joyo Purnomo, umur 65 tahun, agama Katholik, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji bahwa saksi kenal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat orang tua Para Pemohon dan ayah Para Pemohon bernama Ong Ming Poan alias Mimi dan ibunya bernama Hu Kin Lie alias Suli, dalam Perkawinan Ong Ming Poan alias Mimi dan Hu Kin Lie alias Suli di karuniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Para pemohon dan almarhum Indra Yulianto. Sedangkan kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia ayahnya meninggal tahun 1999 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 2000.

Menyatakan bahwa saudara kandung para Pemohon yang bernama Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi telah meninggal dunia karena kecelakaan pesawat terbang Air Asia yang sebelumnya Indra Yulianto telah menikah dengan seorang wanita bernama Vincensia Sri Andrijani dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Albertus Eka Surya Yulianto dan Stephanie Yulianto akan tetapi istri dan kedua anaknya meninggal dunia bersama Indra Yulianto dalam kecelakaan pesawat terbang Air Asia, sehingga Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari saudara kandung para Pemohon yang bernama Indra Yulinto bin Ong Ming Poan alias Mimi karena sepengetahuan saksi Indra Yulianto tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon.

2) Ineke Teodaria Pangalela binti Dio Pangalela, umur 71 tahun, agama Katholik, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat orangtua para Pemohon, Ayahnya bernama Ong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ming Poan alias Mimi dan ibunya bernama Hu Kin Lie alias Suli, dalam Perkawinan Ong Ming Poan alias Mimi dan Hu Kin Lie alias Suli di karunia 7 (tujuh) orang anak yaitu Para pemohon dan Indra Yulianto.

Kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 2000, dan saudara kandung para Pemohon yang bernama Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi telah meninggal dunia karena kecelakaan pesawat terbang Air Asia, yang sebelumnya Indra Yulianto telah menikah dengan seorang wanita bernama Vincensia Sri Andrijani dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Albertus Eka Surya Yulianto danStephanie Yulianto akan tetapi istri dan kedua anaknya meninggal dunia bersama Indra Yulianto dalam kecelakaan pesawat terbang Air Asia sehingga Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari saudara kandung para Pemohon yang bernama Indra Yulinto bin Ong Ming Poan alias Mimi dan sepengetahuan saksi Indra Yulianto tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon.

Karena terhadap bukti P.1 s.d. P. 29 bukti mana merupakan akta autentik (*vide* 165 HIR) dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini. Karena adanya bukti saksi yang dihadirkan di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana saling bersesuaian satu sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil (*vide* 172 HIR) sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti. Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

3. Penetapan Hakim.

Pengadilan agama kraksaan menetapkan perkara waris non muslim nomor 0023/Pdt.P/PA.Krs sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2014
3. Menetapkan :
   1) Hendra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi
   2) Lani Lidiawati alias Ong Sioe Lwan bin Ong Ming Poan alias Mimi
   3) Po Tjie / Hendra Soesanto bin Ong Ming Poan alias Mimi
   4) Indra Wijaya bin Ong Ming Poan alias Mimi
   5) Ari Sandi Irawan bin Ong Ming Poan alias Mimi
   6) Ong Sioe Hwa bin Ong Ming Poan alias Mimi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah ahli waris almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi.

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 608.000,- (Enam ratus delapan ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id